



**KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH
NOMOR 94 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PAWAI OGOH - OGOH**



KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH

NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PAWAI OGOH – OGOH

PERBEKEL KUTUH

- Menimbang : a. bahwa beban kerja Perbekel dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pawai Ogoh-Ogoh, maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Panitia Pelaksana Pawai Ogoh - Ogoh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kutuh tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pawai Ogoh - Ogoh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Daerah Th 2008 Nomor 12;
 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Badung;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
 13. Peraturan Desa Kutuh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PAWAI OGOH - OGOH.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Pawai Ogoh - Ogoh.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pelaksana Pawai Ogoh - Ogoh adalah :
1. Membuat jadwal pelaksanaan Kegiatan Pawai Ogoh - Ogoh dengan Perencanaan yang telah dituangkan dalam APBDesa 2018;
 2. Mengadakan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Menyerahkan Barang yang telah diadakan kepada kelompok masyarakat dengan Berita Acara Serah Terima Barang;

4. Membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan Pawai Ogoh - Ogoh diakhir kegiatan yang dilaporkan kepada Perbekel Kutuh melalui Kasi

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kutuh
Pada tanggal : 27 Pebruari 2018

PERBEKEL KUTUH,



(I WAYAN PURJA,SE)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Badung, Up. Kepala BPMD-Pemdes Kab. Badung di Mangupura,
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran,
3. Ketua BPD Kutuh,
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan,
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL KUTUH, KECAMATAN KUTA SELATAN,
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 94 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PAWAI
OGOHO - OGOHO

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PAWAI OGOHO - OGOHO

- I. Ketua : I MADE KODIM ARTA WINAYA
II. Sekretaris : I KETUT ALIT PUTRA WIJAYA
III. Bendahara : I KETUT MANDA
IV. Anggota : 1. I WAYAN SUELA
2. I KETUT WIRATNA
3. I WAYAN SUMA
4. I WAYAN ADI EKA SUNU
5. NI WAYAN SENI
6. I NYOMAN SUASANA

PERBEKEL KUTUH,



(I WAYAN PURJA,SE)